



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Pml.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

IRA PUSPITASARI, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Karanganyar RT.001. RW.003, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di Persidangan;

Menimbang, bahwa surat Permohonan Pemohon tanggal 7 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 8 Juni 2021 dibawah register nomor 110/Pdt.P/2021/PN Pml, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon membuat akta kelahiran (IRA PUSPITASARI) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dengan nama IRA PUSPITASARI;
2. Bahwa karena kurang telitinya pemohon, tanggal dan tahun lahir PEMOHON di dalam akte kelahiran pemohon terdapat kekeliruan dimana tertulis 15 Juni 1995 sedangkan seharusnya tertera pada Akta Kelahiran sebenarnya yang benar adalah tertulis dan terbaca 05 Juni 1998;
3. Bahwa untuk perbaikan tanggal dan tahun lahir PEMOHON diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang;
4. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua / Hakim yang memeriksa permohonan ini, turut saya lampirkan bukti – bukti permohonan sebagai berikut ;
 - a) Foto copy KTP Pemohon NIK 3327065506950007 tertanggal 27-07-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pdt.P /2021/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Foto copy Kartu Keluarga Pemohon No 3327062911100002 tertanggal 30-10-2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang.
- c) Foto copy Akta Kelahiran pemohon Nomor : 3327-LT-07102013-0102 atas nama IRA PUSPITASARI Lahir di Pematang pada tanggal 15 Juni 1995 dari pasangan Suami Istri bernama MOCHAMAD YANI dan SORIAH sedangkan seharusnya tertulis tanggal dan tahun lahirnya adalah 05 Juni 1998;
- d) Fotocopy Ijazah SMP No. DN-03 DI 0370633 tanggal 10 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pematang.
- e) Fotocopy Surat Kenal Lahir dari Bidan Desa, No: 474.1/2005 pada tanggal 15-07-2005.

Jika masih diperlukan bukti lain, pemohon bersedia melengkapinya.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pematang / Hakim untuk berkenan memeriksa permohonannya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti tanggal dan tahun lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang atas nama IRA PUSPITASARI lahir pada tanggal 15 Bulan Juni Tahun 1995 dari orang tua bernama MOCHAMAD YANI dan SORIAH diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca IRA PUSPITASARI lahir pada tanggal 05 Bulan Juni Tahun 1998 dari orang tua bernama MOCHAMAD YANI dan SORIAH.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembetulan Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran PEMOHON tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku.
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah membacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di muka persidangan Pemohon mengajukan fotokopi dan asli bukti tulisan, selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-5. Bahwa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 adalah

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pdt.P /2021/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tulisan berupa fotokopi yang telah diperiksa serta sesuai dengan aslinya dan kesemua alat bukti tulisan tersebut telah dilunasi bea meterainya dengan cara pemeteraian kemudian (*nazegeling*) berupa dibubuhi meterai tempel secukupnya yang disahkan oleh Pejabat Pos, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti tulisan pada perkara ini, yaitu:

- Bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik : 3327065506950007 tanggal 27 Juli 2017, atas nama Ira Puspitasari, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, dalam perkara ini untuk membuktikan tentang bukti diri identitas Pemohon ;
- Bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3327062911100002 tanggal 30 Oktober 2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, atas nama Kepala Keluarga Mochamad Yani, dalam perkara ini untuk membuktikan status hubungan keluarga antara Mochamad Yani sebagai kepala keluarga, Ira Puspitasari sebagai anak ;
- Bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3327-LT-07102013-0102 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, dalam perkara ini untuk membuktikan tentang kelahiran Pemohon ;
- Bukti P-4 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) tahu pelajaran 2011/2012 No. Induk 1875 tanggal 16 Juni 2012 atas nama Ira Puspitasari, yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kepala Sekolah Dasar Negeri 01 Karanganyar Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang ;
- Bukti P-5 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2014/2015 atas nama Ira Puspitasari, yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang tanggal 10 Juni 2015;
- Bukti P-6 berupa Surat Kelahiran No. 474.1/2005 atas nama Ira Puspitasari yang dikeluarkan Kepala Desa Karanganyar Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi USWATUN

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai bibi Pemohon;
- bahwa Pemohon dilahirkan di Pemalang pada tanggal 05 Juni 1998 anak ke dua jenis perempuan dari suami istri Mochamad Yani dan Soriah;
- bahwa yang saksi tahu permasalahan Pemohon tentang permohonan perubahan/perbaikan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon didalam akte

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pdt.P /2021/PN Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran tertulis lima belas Juni tahun seribu sembilan ratus Sembilan puluh lima (15-6-1995) diperbaiki mejadi tertulis dan terbaca Pemalang pada tanggal lima Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (05-06-1998);

- bahwa yang saksi tahu dan menurut pemohon nama pemohon Ira Puspitasari adalah nama yang amat baik ;
- bahwa yang saksi tahu nama, tanggal dan tahun kelahiran pemohon semenjak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama dalam penulisan identitas kelahirannya menggunakan Pemalang, 05 Juni 1998
- bahwa saksi yakin penulisan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah 05 Juni 1998;
- bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki tanggal dan bulan kelahiran pemohon dalam akte kelahiran dari 15 Juni 1995 diperbaiki penulisan yang benar 05 Juni 1998 untuk penyempurnaan agar pemohon memiliki data identitas seragam atau sama untuk pencatatan dalam identitas Pemohon sehari-harinya ;
- Bahwa benar tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang benar sesuai data identik yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah dan Surat Kelahiran atas nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi WANTORO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi paman Pemohon;
- bahwa Pemohon dilahirkan di Pemalang pada tanggal 05 Juni 1998 anak ke dua jenis perempuan dari suami istri Mochamad Yani dan Soriah;
- bahwa yang saksi tahu permasalahan Pemohon tentang permohonan perubahan/perbaikan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon didalam akte kelahiran tertulis lima belas Juni tahun seribu sembilan ratus Sembilan puluh lima (15-6-1995) diperbaiki mejadi tertulis dan terbaca Pemalang pada tanggal lima Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (05-06-1998);
- bahwa yang saksi tahu dan menurut pemohon nama pemohon Ira Puspitasari adalah nama yang amat baik ;
- bahwa yang saksi tahu nama, tanggal dan tahun kelahiran pemohon semenjak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama dalam penulisan identitas kelahirannya menggunakan Pemalang, 05 Juni 1998
- bahwa saksi yakin penulisan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah 05 Juni 1998;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pdt.P /2021/PN Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki tanggal dan bulan kelahiran pemohon dalam akte kelahiran dari 15 Juni 1995 diperbaiki penulisan yang benar 05 Juni 1998 untuk penyempurnaan agar pemohon memiliki data identitas seragam atau sama untuk pencatatan dalam identitas Pemohon sehari-harinya ;
- Bahwa benar tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang benar sesuai data identik yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah dan Surat Kelahiran atas nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selain kedua orang saksi tersebut diatas juga didengar keterangan Pemohon tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon di lahirkan di Pemalang pada tanggal 05 Juni 1998 ;
- Bahwa Pemohon dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) tertulis Ira Puspitasari lahir di Pemalang pada tanggal 05 Juni 1998 agar tanggal dan tahun kelahiran pemohon seragam / sama ;
- bahwa permasalahan Pemohon adalah permohonan perbaikan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon dalam akte kelahiran tertulis 15 Juni 1995 diperbaiki mejadi tertulis dan terbaca 05 Juni 1998 ;
- bahwa Pemohon semenjak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama dalam penulisan identitas kelahiran menggunakan tanggal 05 Juni 1998 ;
- bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki tanggal dan tahun kelahiran pemohon dalam akte kelahiran dari tanggal **15 Juni 1995** diperbaiki penulisan yang benar **tanggal 05 Juni 1998** untuk penyempurnaan agar Pemohon memiliki data identitas seragam atau sama untuk pencatatan dalam identitas Pemohon sehari-harinya ;
- bahwa Pemohon baru tahu tanggal dan tahun kelahiran Pemohon di akta kelahiran tidak sama dengan ijazah ketika Pemohon pada saat pendaftaran sebagai karyawan disuatu perusahaan ;
- bahwa atas saran dari panitia agar tanggal dan tahun kelahiran Pemohon dalam akte kelahiran yang diperbaiki agar ijazah Pemohon sesuai data pada akte kelahiran ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pdt.P /2021/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang tercantum pada berita acara sidang perkara ini menjadi satu kesatuan dan dianggap termuat juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan perkara permohonan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan “*apakah permohonan Pemohon agar Pengadilan menerbitkan penetapan guna mengganti/perbaiki data tentang tanggal dan tahun kelahiran Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan*”;

Menimbang, bahwa untuk menguraikan persoalan hukum tersebut Hakim bertitik tolak pada ketentuan Undang-Undang yang berlaku serta demi ketertiban dalam Adiministrasi khususnya mengenai perbaikan / mengganti data mengenai tanggal dan tahun kelahiran Pemohon haruslah dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik : 3327065506950007 tanggal 27 Juli 2017 (Vide bukti P-1), fotokopi Kartu Keluarga No. 3327062911100002 tanggal 30 Oktober 2011 (Vide bukti P-2), jelas menerangkan bahwa Pemohon merupakan penduduk Desa Karanganyar Rt.001 Rw.003 Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, sehingga masih termasuk dalam daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, dengan demikian Pengadilan Negeri Pemalang secara hukum berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa nama Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3327-LT-07102013-0102 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, tertulis lima belas Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima, ternyata terjadi kekeliruan dan sesuai data yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah dan Surat Kelahiran serta Ijazah data yang benar adalah di Pemalang pada tanggal lima Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan telah lahir IRA PUSPITASARI anak kedua, perempuan dari suami istri Mochamad Yani dan Soriah (bukti P1, P-4 , P-5, P-6) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, ternyata bahwa penulisan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3327-LT-07102013-0102 yang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pdt.P /2021/PN Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, bahwa di Pemalang pada tanggal lima belas Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima telah lahir IRA PUSPITASARI anak kedua, perempuan dari suami istri Mochamad Yani dan Soriah ternyata terjadi kekeliruan dan sesuai data yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah dan Surat Kelahiran data yang benar adalah bahwa di Pemalang pada tanggal lima Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan telah lahir IRA PUSPITASARI anak kedua, perempuan dari suami istri Mochamad Yani dan Soriah (bukti P-1, P-4, P-5, P-6);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang menguatkan Surat Permohonan Perbaikan data tanggal dan tahun kelahiran Pemohon, sehingga meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka oleh karena itu pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini menilai adanya kepentingan yang pantas dari Pemohon, yang mana kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pemalang untuk mengirimkan turunan sah Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar perubahan data tentang tanggal dan tahun kelahiran Pemohon tersebut dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri dan dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran nomor : 3327-LT-07102013-0102 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, bahwa di Pemalang pada tanggal lima belas Juni

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pdt.P /2021/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima telah lahir IRA PUSPITASARI anak kedua, perempuan dari suami istri Mochamad Yani dan Soriah **diperbaiki** menjadi tertulis dan terbaca di Pemalang pada tanggal **lima** Juni tahun seribu sembilan ratus **sembilan puluh delapan** telah lahir IRA PUSPITASARI anak kedua, perempuan dari suami istri Mochamad Yani dan Soriah;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,-(Seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh ST. IKO SUDJATMIKO, SH. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rustadi, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rustadi, SH

ST. IKO SUDJATMIKO, SH

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya proses	:	Rp 50.000,-
PNBP/Pencatatan	:	Rp 10 .000,-
Panggilan	:	Rp -
Materai	:	Rp 10.000,-
Redaksi	:	Rp 10.000,-
<hr/>		
Jumlah		Rp.110.000.(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pdt.P /2021/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Dicatat disini bahwa terhadap isi Penetapan tersebut Pemohon menyatakan menerima sehingga penetapan ini sudah berkekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti

ttd

RUSTADI, SH.

Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 15 Juni 2021 Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Pml, diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon tanggal, Juni 2021 ;

PANITERA
PENGADILAN NEGERI PEMALANG,

BUNADI, S.H., M.H.
NIP.18670423 198603.1.001

Perincian biaya:

1. Materai	Rp. 10.000,00
2. Leges	Rp. 10.000,00
3. Salinan putusan	Rp. 4 500,00
Jumlah	Rp. 24.500,00

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pdt.P /2021/PN Pml.